



**PENETAPAN**

Nomor 45/Pdt.G/2021/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, Tempat /Tanggal lahir, Sabang 06 September 1992, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, NIK 0, Tempat Tinggal Kota Sabang, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, Tempat/Tanggal Lahir BatuPhat Timur, 28 Maret 1999, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, NIK 0 Tempat Tinggal Kota Sabang, Sekarang Berdomisili di kota Lhokseumawe, disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Juli 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan Register Nomor 45/Pdt.G/2021/MS.Sab , tanggal 26 Juli 2021 dan belum dibacakan di persidangan;

Bahwa untuk perkara tersebut oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang telah ditetapkan penunjukan Majelis Hakim tertanggal 26 Juli 2021;

Halaman 1 dari 4 halaman  
Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2021/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk perkara tersebut oleh Ketua Majelis Hakim telah ditetapkan hari sidangnya, yaitu pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 dan terhadap para pihaknya telah dilakukan pemanggilan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan dan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas Termohon telah dipanggil secara sah namun di dalam berita acara relas tersebut dinyatakan bahwa Termohon sudah tidak berdomisili di alamat sesuai surat permohonan Pemohon;

Bahwa, sebelum sidang dilanjutkan, Pemohon secara lisan telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya di persidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya karena akan mencari kembali alamat Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya sebelum dibacakannya surat permohonan Pemohon dan Termohon belum juga mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* belum sampai kepada pembacaan surat permohonan Pemohon sehingga tidak

Halaman 2 dari 4 halaman  
Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2021/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu persetujuan dari Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv karena pada dasarnya perkara *a quo* belum diperiksa, dengan demikian Hakim berpendapat pencabutan perkara *a quo* dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* telah didaftar dan disidangkan sehingga telah mengeluarkan biaya perkara, dan perkara *a quo* merupakan bagian dari perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 45/Pdt.G/2021/MS.Sab ;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, 12 Agustus 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1443 Hijriyah oleh kami **Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I** selaku Ketua Majelis, **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy** dan **Nurul Husna, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Bardan, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 3 dari 4 halaman  
Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2021/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

**Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy**

**Nurul Husna, S.H**

Panitera Pengganti

**Muhammad Bardan, S.H.I**

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp	280.000,-
- Biaya PNBP panggilan	Rp.	20.000,-
- Redaksi	Rp	10.000,-
- Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah		<hr/>
	Rp	400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 4 dari 4 halaman  
Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2021/MS.Sab